

IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT (RS Pemerintah Non BLUD)

- Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB, dan Izin yang belum efektif.
3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan pengesahannya.
4. Fotokopi Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari TKPRD Kabupaten Bungo.
5. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
6. Fotokopi Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
7. Fotokopi Izin Lokasi bila luas lahan lebih dari 1 Ha (satu Hektar).
8. Fotokopi Sertifikat/bukti kepemilikan tanah, dan Surat perjanjian sewa-menyewa bila tanah dan atau bangunan milik pihak lain.
9. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari Feasibility Study, Master plan, dan Detail Engineering Design.
10. Pemenuhan Pelayanan Alat Kesehatan.
11. Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD/BLUD.
12. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 30 Hari Kerja

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : Izin Berlaku selama Kegiatan Rumah Sakit berjalan.